

KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE PERBANKAN DI INDONESIA

Irham Lutfiansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi : irhamlutfiansyah023@gmail.com

Nadira Paramita

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi : nadiraparamita8@gmail.com

Ummi Itiah Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi : ummiitiah@gmail.com

Juliana Nasution MEI

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Korespondensi : juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract

GCG (Good Corporate Governance) is the most well-known principle in the world to maintain the integrity of the world's organizations. Almost all international location swithin all countries adhere for the basis to build responsibility and openness. Regrettably, in the application, GCG lacks explanation of stakeholder values. That study aims to reconstruct GCG (OECD version) and seek an extra agreeable idea of Sharia Concept. Surely this will provide a solution to the problem it self. After analyzing the value and character of SET, webuild a modern GCG positioned on Islamic concept. These concept are; one; deeper sympathetic of the stakeholder steam, second; principles regarding the rights of stakeholders; third; equality regarding the behavior of stakeholders; fourth; openness principle; last; about corporate accountability.

Weak GCG practices in Indonesia are caused by the low level of protection for investors, the class of lawmaintanance, the class of transparency and the ineffective audit committee of public companies. This condition strongly encourages the need for effective and efficient global corporate governance. Islamic Corporate Governance The Islamic perspective lies under the Islamic Corporate Theory which has greater concern for wider stakeholder swhich include God, humans and nature. Differences in goals between conventional Corporate Governance and Sharia GCG which tend to adopt Sharia Enterprise Theory (SET). SET equates material and spiritual values. This shows that GCG Syariah is not only toachieve material benefits, but also spiritual values. SET also equates egoistic values with altruistic values, which in Islamic law are manifested in the form of worship.

Keywords : Good Corporate Governance, Shariah Enterprise Theory, Stakeholders

Abstrak

GCG (Good Corporate Governance) merupakan prinsip yang sangat terkenal di dunia untuk memelihara integritas organisasi dunia. Hampir semua lokasi di semua negeri menganut dasar ini untuk membangun tanggung jawab dan keterbukaan. Tetapi, dalam praktiknya, GCG kurang mempunyai interpretasi terhadap nilai-nilai pemangku kepentingan. Tujuan kajian ini untuk merekonstruksi GCG (versi OECD) dan menemukan konsep nilai-nilai Islam yang lebih dapat diterima. Semoga ini akan membawakan keluar untuk problematika itu. Jika sudah menganalisis nilai dan karakter SET, kami membangun GCG baru berdasarkan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai tersebut adalah; pertama; pemahaman yang lebih dalam tentang pemangku kepentingan perusahaan, lalu; beberapa prinsip mengenai hak-hak stakeholders; ketiga; kesetaraan sikap stakeholders; empat; asas keterbukaan; terakhir; mengenai tanggung jawab perusahaan.

Lemahnya aplikasi GCG di Indonesia ditimbulkan oleh rendahnya taraf proteksi bagi investor, taraf pendukung aturan hukum, taraf keterbukaan komite audit perusahaan publik yang tak lancar. Situasi ini cukup menyokong perlunya tata kelola perusahaan global yang efektif dan efisien. Tata Kelola Perusahaan Islam berada setelah Teori Perusahaan Islam yang mempunyai empati lebih besar pada stakeholders yang lebih besar yang meliputi Ilahi, Insani dan semesta. Ketidaksamaan misi Corporate Governance konvensional dan GCG Syariah yang menjadi pendorong pemakaian Sharia Enterprise Theory (SET). SET tidak membedakan nilai spiritual dan materi. Ini menyatakan bahwasanya GCG Syariah bukan untuk meraih laba materi, tapi nilai keislaman atau spiritual. SET pun tidak membedakan nilai egoistis dan nilai penuh simpati, dimana dalam aturan Islam digambarkan dalam wujud ibadah.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Teori Perusahaan Syariah, Pemangku Kepentingan

LATAR BELAKANG

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah mekanisme pengendalian, pengaturan serta pengelolaan bisnis yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham (Lastanti, H., S. (2005). Relasi bentuk Tata Kelola Perusahaan dengan performa perusahaan dengan aktivitas market. Tjager (2003) menarik pendapat Newel & Wilson (2002) bahwasanya secara teori GCG mampu menaikkan nilai perusahaan antara lain memaksimalkan aktivitas ekonomi keuangan, meminimalisir risiko sebagai akibatnya aktivitas Manajemen condong untuk kepentingan pribadi dan secara umum bisa menaikkan keyakinan investor, sementara itu Konsep Corporate Governance menurut (Khomsiyah. (2003). Secara spesifik, Tata Kelola adalah sebagai satu bentuk untuk memastikan bahwasanya manajemen berfungsi demi kepentingan para pemangku kepentingannya, dimana hal tersebut memerlukan penjagaan ketat terhadap wewenang pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.

Untuk mencapai misi GCG dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, pengadopsiannya membutuhkan seperangkat prinsip pendukung. Prinsip dasar GCG yang ditingkatkan oleh Organization for Corporate Economic Development/OECD (1999) mencakup 5 prinsip, yaitu : Pertama, penjaminan hak pemegang saham. Kedua, perlakuan semua pemegang saham secara setara. Ketiga, peran pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis. Keempat, keterbukaan atau transparansi. Kelima, tanggung jawab direktur.

Prinsip-prinsip yang diprakarsai oleh OECD sering digunakan oleh negara-negara lain di seluruh dunia sebagai referensi, panduan, dan referensi untuk mengembangkan prinsip GCG modern. Penyusunan tersebut tentunya disamakan dengan sistem aturan hukum, hukum atau aturan yang berlaku di setiap negara jika dibutuhkan. Lagi pula, tiap negara di seluruh dunia mempunyai karakteristiknya sendiri dengan pola hukum, budaya, dan tempat tinggal yang tidak sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bank Dunia dan Organizations for Economics Cooperation and Development (OECD) juga memberi donasi yang penting bagi peningkatan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di banyak negara (salah satunya Indonesia). Prinsip atau pedoman penerapan tata kelola perusahaan bukan hanya melindungi pemegang saham bahkan juga semua stakeholders atau (pemangku kepentingan) di perusahaan, termasuk masyarakat.

Meskipun asas-asas tersebut telah terbentuk, namun implementasinya belum mirip dengan yang diinginkan atau masih penuh hambatan. Kendala atau hambatan tersebut akan berpengaruh bagi penerapan GCG. Kendala ini mengikuti FCGI di Emirzone (2007:239) yaitu :di satu sisi masih banyak perusahaan yang beroperasi dalam bentuk perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup; kedua, pemberi kerja belum menyampaikan berita; ke-3, parapengusahawan yang belum mengerti tentang GCG; Ke-4, Prinsip GCG hanya bersifat indikatif dan bukan bersifat harus atau sesuai keinginan.

Kendala tersebut pada hakikatnya bisa diperkecil apabila seluruh karyawan terkait memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya GCG dalam memberi nilai plus bagi para pemegang saham. Serta seluruh karyawan juga wajib mempunyaipaham yang serupa tentang konsep bahwasanya bisnis merupakan tempat kepercayaan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan mesti dilakukan dengan cara terbaik dan dengan sangat bertanggungjawab.

Penerapan GCG yang selama ini tidak dapat berjalan secara efektif merupakan fenomena yang perlu diperhatikan untuk mencari solusi mengatasi kekurangan tersebut. “Kenapahingga sekarang teori ini masih payah dijalankan, mungkin sebab sistem serta

budayanya tak mendukung? Atau pun terdapat kesalahan terkait konsepnya? Merujuk pada kejadian tadi, kajian ini bertujuan untuk menginisiasi prinsip GCG dalam membangun Syariah, guna meminimalisir hambatan dalam pengaplikasian tata kelola perusahaan yang baik serta mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dari latar belakangnya tadi, jadi konflik utama dari kajian ini yaitu bagaimanakah konsep GCG secara Syariah.

KAJIAN TEORITIS

Menyingkap Tabir Good Corporate Governance

Terkait jenis pedoman GCG yang dikembangkan oleh para ahli mempunyai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik untuk praktik usaha yang profesional dan efektif (Indrayani, 2001:33). Merujuk prinsip GCG versi OECD yang mencakup 5 prinsip tersebut, kami menjabarkan diantaranya :

Prinsip Melindungi Hak Pemegang Saham

Prinsip ini mengutamakan perlindungan semua hak pemegang saham, yang meliputi diantaranya: Pertama, hak para pemegang saham, antara lain: cara mendaftarkan kepemilikan, mentransfer, mentransfer saham, mendapatkan informasi perusahaan secara tepat waktu. tepat waktu dan berkala, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, berpartisipasi aktif dalam pemilihan Dewan Pengawas. Ke-2, hak pemegang saham untuk berperan secara aktif pada perusahaan serta hak untuk diberitahu mengenai ketentuan terkait dengan modifikasi fundamental perusahaan, contohnya: (a) mengubah piagam perusahaan (dokumen) serupa; b) berbagi penambahan kontrol; c) negosiasi yang tidak biasa setelah pemasaran bisnis. Ke-3, hak pemegang saham guna mendapatkan periode yang serupa dan ikut andil secara efektif serta memiliki hak mengeluarkan pendapat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) serta wajib memberikan berita terkait kode etik, termasuk tata cara pemungutan suara yang berpengaruh bagi para pemegang saham. Ke-4, hak untuk mengungkapkan barangkali adanya struktur modal yang tidak proporsional atau tidak proporsional mengakibatkan beberapa pemegang saham memiliki tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau proporsional dengan persentase saham yang dimilikinya. Kelima, hak menguasai pasar perusahaan harus beroperasi secara efektif dan terbuka, contohnya berkenaan dengan hukum dan tata cara yang berpengaruh bagi penguasaan perusahaan di pasar modal dan negosiasi yang tidak biasa, contohnya integrasi dan lainnya. Terakhir, hak pemegang saham, salah satunya investor institusi, untuk memperhitungkan tarif dan kegunaan pemungutan suara.

Prinsip Persamaan Perlakuan Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Prinsip ini mengutamakan sikap yang sama kepada semua pemegang saham, baik yang mayoritas maupun yang minoritas maupun lainnya, sehubungan dengan semua haknya yaitu hak keadilan atau mendapat perlakuan yang sama, hak atas penjagaan dari penyelewengan dan penentuan nasib sendiri secara internal, dan seluruh hak para pemegang saham baik yang mayoritas maupun yang minoritas, demi memaparkan kebutuhan materi pada negoisasi atau perihal yang mempengaruhi ketentuan bisnis.

Prinsip Peranan Stakeholders Yang Terkait Dengan Perusahaan

Prinsip ini mempertimbangkan tugas serta kolaborasi dari berbagai sisi yang bersangkutan dalam bisnis demi mencapai bisnis. Contohnya para pekerja (karyawan), manajer, pemegang saham, kreditur, investor serta pemerintah. Oleh sebab itu, dalam rangka tata kelola perusahaan mesti mengakui wewenang pemangku kepentingan demi memajukan kolaborasi yang efisien antara perusahaan dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kemakmuran, lapangan pekerjaan dan kelangsungan ekonomi perusahaan perusahaan yang efisien. Dan juga, prinsip ini mencakup penetapan pihak yang berkeperluan dalam perusahaan, yaitu pihak selain pemegang saham serta manajemen perusahaan.

Prinsip Keterbukaan Dan Transparansi

Prinsip ini menyiratkan bahwasanya keterbukaan atau transparansi adalah prinsip fundamental untuk perusahaan. Penjabaran berita mesti dilaksanakan dengan segera serta teliti mengenai segala hal yang bersangkutan dengan perusahaan, antara lain: ekonomi (keuangan), hasil operasi, kepemilikan bisnis, tata kelola perusahaan dengan tujuan meminimalisir risiko manajemen. Selain darigagasan tersebut, perusahaan harus memfasilitasi akses informasi tersebut untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Dan juga perusahaan wajib menyiapkan tata cara untuk meminta pertanggungjawaban direksi atas setiap keputusan yang mereka buat. Prinsip Publisitas dan keterbukaan pun mengutamakan bahwasanya berita yang diungkapkan oleh pihak perusahaan mesti disiapkan, di uji dan dipaparkan setara dengan standar kualitas yang tinggi dalam hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Manajemen wajib menekankan pada auditor eksternal untuk melaksanakan audit yang bebasterkait laporan keuangan.

Prinsip Akuntabilitas Dewan Komisaris

Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan keputusan para pengurus dan pihak manajemen sebagai wujud tanggung jawabnya. Dan ia wajib memastikan arah cocok untuk perusahaan, kontrol komite audit yang efektif, dan tanggung jawab komite audit kepada pihak pemegang saham serta perusahaan. Keterbukaan transparansi ini sering memuat :Pertama, kegiatan Direksi mesti dilaksanakan atas dasar memberikan berita yang komplit, jujur dan kehati-hatian, memperhatikan keperluan bagi perusahaan dan pemegang saham. Kedua, ketetapan Direksi bisaberpengaruh bagi pemegang saham perusahaan. Ketiga, keputusan direksi harus menunjukkan kepatuhan pada aturan yang ada dan memperhatikan kebutuhan para pemegang saham. Ke-4, ketetapan dari Direksi mengenai perusahaan dan pemegang saham harus dibuat secara objektif dan bebas. Terakhir, Direksi mesti mempunyai saluran berita yang benar, signifikan dan tepat waktu.

Awal Penjelajahan Untuk Memahami Shari'ate Enterprise Theory

SET ada karena usaha mengkonstruksi akuntansi syariah, mengaplikasikan prinsip tauhid ke dalam konsep teori bisnis, yang akhirnya melahirkan teori konsep yang lebih manusiawi, transenden, serta terarah. Sehingga, bisa dipaparkan bahwasanya konsep SET ada atas dasar keyakinan bahwa syahadatain (nilai tauhid) mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain 'Allah.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah merekonstruksi konsep GCG yang sebelumnya ada dalam kerangka Syariah. Oleh karena itu, bisa disebutkan bahwasanya penelitian ini adalah penelitian dalam bidang non-positivisme. Oleh karena itu, penelitian ini memakai metode penelitian alternatif atau (kualitatif). Dengan memakai pendekatan ini, peneliti melakukan analisis sebagai berikut: *Pertama*, dipertimbangkan konsep dan prinsip GCG versi OECD yang dijadikan obyek penelitian. *Kedua*, menganalisis Prinsip GCG versi OECD dari perspektif Syariah. *Ketiga*, Rekonstruksi Prinsip-prinsip GCG versi OECD untuk menciptakan Prinsip-prinsip GCG baru yang sarat dengan nilai-nilai Syariah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumentasi (Moleong 1991:6). Dokumentasi berupa teori-teori tentang GCG versi OECD dalam literatur, buku, jurnal, majalah, koran, artikel, dan referensi penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Syari'ah

Konsep Syariah ini menjadi dasar terpenting dan terpenting dalam pembentukan prinsip-prinsip GCG dalam pengembangan dan penerapan Syariah adalah: *Pertama*, Tuhan merupakan asal dari iman dan hambanya sebagai insan pembawa iman; *Kedua*, manusia adalah wakil Tuhan; *Ketiga*, kekayaan dari kaum muslimin memiliki hak-hak orang lainnya yaitu pihak yang berhak menerima zakat diantaranya fakir miskin, anak yatim, Ibnu Sabil dll yang diwujudkan dengan zakat, infaq serta sedekah.

Sebuah Bentuk *Good Corporate Governance* Berdasarkan Perspektif Syariah

Ketika membahas konsep *Good Corporate Governance* Syari'ah dalam Islam, selalu berhubungan dengan ketidaksamaan antara teori bisnis dan Syari'ah Enterprise Theory (SET), artinya Allah yang menjadi fokus. Memakai nilai-nilai SET yang diantaranya yaitu nilai keadilan, kepercayaan dan tanggung jawab, peneliti dalam penelitian ini mencoba mendekonstruksi konsep GCG versi OECD yang tersedia guna mendapatkan nilai dan kepribadian yang sama dengan SET. Ke depan, aturan yang terkandung dalam SET akan dipakai sebagai penapis yang dapat digunakan untuk membenarkan apakah konsep GCG versi OECD sudah sama dengan SET atau tidak.

Apabila dicermati lebih dalam konsep GCG, bisa disebutkan bahwasanya konsep GCG sudah mengandung nilai-nilai keadilan, kepercayaan serta tanggung jawab yang terkandung didalam SET serta menunjukkan kecenderungan yang sama diantara keduanya. Kesamaan kecenderungan tersebut yaitu nilai keadilan, sekaligus bertujuan untuk memberikan keberpihakan kepada pihak-pihak dimana kapanpun dan dimanapun bisa saja memiliki keperluan terhadap perusahaan. Lebih lanjut, konsep ini juga tidak menekankan pemerataan kesejahteraan, melainkan pemerataan kesejahteraan terhadap stakeholders setara dengan partisipasi yang didistribusikan terhadap perusahaan. Nilai iman, yaitu. Keduanya percaya bahwa sumber daya adalah kepercayaan yang harus diatur demi kebaikan sesama. Sehingga, misi ini dijalankan demi menghasilkan kekayaan untuk semua pemangku kepentingan, baik kapanpun dan dimanapun. Nilai akuntabilitas, adalah keduanya percaya bahwa sumber daya dititipkan untuk kebaikan bersama dan bertanggung jawab kepada wali amanat. Dengan kata lain, sumber daya adalah tatanan yang harus digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua yang berkepentingan saat diperlukan kapanpun dan dimanapun. Itudisamakan dengan

tujuan khilafah di dunia ini, diantaranya menebarkan rahmat kepada semua makhluk (rahmatal lil 'alamin). Namun yang menjadi pembeda antarake-2 nyayaitu asal dari iman. Karena kita tahu bahwasanya GCG dan nilai-nilai yang melandasinya merupakan asal kepercayaan para pemegang saham (shareholders), maka pengertian tanggung jawab yang diembannya terbatas hanya pada tanggung jawab yang ditujukan kepada para pemegang saham tersebut (horizontal responsibility). Dalam SET, asal utama iman yaitu Allah, satu-satunya yang menguasai dan yang memiliki seluruh alam semesta. Akibatnya, kewajiban SET tidak hanya horizontal (terhadap shareholders dan sifat perusahaan) bahkan juga vertikal (terhadap Tuhan).

Perspektif *Good Corporate Governance* Menurut Syariah Untuk Memecahkan Masalah Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Islam menunjukkan bahwasanya tujuan hidup (usaha) bukan hanya materi (penciptaan nilai terukur pada barang-barang material), hal ini sinkron dengan apa yang dipaparkan pada laman sebelumnya, bahwasanya bagi Islam kekayaan adalah tujuan akhir dari lima Tujuan Syariah. Ingatlah bahwa dalam Islam mencapai tujuan kemakmuran manusia adalah kesejahteraan (kebahagiaan) tidak dalam dunia saja tapi di akhirat juga. Dengan demikian, tata kelola yang baik dalam perspektif Syariah harus dilihat dari contoh berikut, yang dikatakan sebagai contoh konsep GCG Syariah, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Siddiq artinya kebenaran atau jujur serta menekankan pada perkataan, kepercayaan dan tingkah lakus sesuai prinsip Islam. Tanpa ada pertentangan atau perbedaan yang sengaja dibiarkan diantara kata dan perbuatan. Selanjutnya firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar (at-Taubah: 119), lebih lanjut pada surah yang lain, yaitu “Celakalah orang-orang yang menipu, yaitu orang-orang yang menakar orang lain, meminta agar mereka diisi. Dan ketika mereka mengukur atau menimbang orang lain, mereka mengurangi. Bangkit dari kematian pada hari besar, yaitu hari ketika manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam (Al-Muthaffifin 1-6). Dari ayat-ayat ini menekankan perlunya kejujuran serta keadilan saat proses negoisan tanpa memandang siapapun yang bertransaksi dan Allah mengharamkan berbohong, curang, memanipulasi dan perjudian dengan tegas sebab menjadi penyebab ketidakberuntungan dalam dunia dan akhirat. Sikap jujur ditunjukkan pada gambaran kejujuran dan ketelitian, termasuk dalam hal ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, memberi pengakuan jika kelemahan dan kekurangan untuk terus diperbaiki, dan menahan diri dari kebohongan serta penipuan terhadap diri sendiri, rekan kerja, perusahaan dan rekanan.

Amanah adalah perilaku yang seharusnya wajib ada dalam diri semua umat muslimin yang menggambarkan pertanggung jawaban ketika menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Amanah dibuktikan dengan transparansi, jujur, melayani dengan baik dan berbudi yang luhur (baik), terutama bagi mereka yang mempunyai pekerjaan ada kaitannya dengan melayani masyarakat. Disebutkan pula dalam Surah An-Nisaa bahwasanya “Sesungguhnya Allah memberikan perintah pada mereka yang pantas mendapatkannya dan memerintahkan ketika kamu membuat aturan di antara manusia, untuk memutuskan dengan bijaksana.” Sesungguhnya Allah memberimu ajaran paling baik, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan atau syariat. Sehingga para wali amanah tidak boleh memanipulasi atau menipu kepercayaan untuk kepentingan sendiri, golongan. Atau kelompok yang dapat merugikan orang lain.

Tabligh berarti keterbukaan atau transparansi. Karena kepemilikan dan bisnis bersifat multi pihak, transparansi dapat diberikan pada wujud pembukuan semua transaksi atau penyimpanan rekening sejalan dengan prinsip syariah. Pada Al-Qur'an, catatan diperlukan sesuai dengan surah :“Hai orang-orang yang beriman, jika kau tak berdo'a dengan uang tunai pada waktu yang telah ditentukan, tuliskan dan tuliskan di antara kamu sendiri, serta pencatat janganlah menolak untuk mencatatnya, seperti yang telah diajarkan Allah, jika dia menghendaki. tuliskan, dan bertakwalah kepada Tuhan, Allahmu, dan jangan biarkan kesalahan sekecil apa pun lolos. Jika debitur lemah akal atau lemah (menurut konstitusi) atau dia tidak dapat mendikte dirinya sendiri, walinya mendikte dengan jujur dan bersaksi dengan 2 orang saksi laki-laki (di antara kamu), jika 2 laki-laki tidak ada makasatu orang saja dan 2 saksi wanita yang Engkau ridhoi, agar jika yang salah satu lupa maka yang satu lagi mengingatkannya (Al Baqarah:282). Ayat tadi menjelaskan bahwasanya orang beriman wajib mencatat peristiwa yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Catatan ini tidak hanya untuk mengingat transaksi-transaksi yang telah lalu, disertai dengan dokumen-dokumen otentik yang membuktikan transaksi-transaksi tersebut, tetapi juga sebagai dasar untuk menghitung kerugian atau keuntungan suatu periode dan jumlah dana yang dipegang dengan benar dan adil serta bertanggung jawab. Berita tersebut bukan hanya diperlukan untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan, tapi berguna juga untuk menyampaikan banyak berita ke dunia luar.

Fathanah (Kompetensi) adalah kualitas yang harus dimiliki pengusaha yaitu pengetahuan yang luas tentang bisnis Islam, banyak keterampilan atau kemampuan untuk menangkap selera pembeli barang dan jasa. Nabi mencontohkan tidak mengambil keuntungan

berlebihan dibandingkan pedagang lainnya. Merasa altruistis merupakan bentuk dari sikap Fathanah, yang artinya tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, karakter Fathanah itu perlu sekali untuk pelaku bisnis, sebab perilaku tersebut terkait dengan pengembangan keterampilan ataupun keterampilan profesional yang dilandaskan dengan nilai-nilai budi pekerti yang baik pada pengembangan serta implementasi skema pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam kebebasan Berbeda dengan pedagang tradisional yang hanya fokus pada kesejahteraan pemegang saham.

Istiqamah adalah perbuatan yang senantiasa menunjukkan serta melaksanakan prinsip-prinsip tersebut sekalipun menghadapi banyak rayuan dan hambatan. Peluang usaha yang potensial serta banyak manfaatnya hanya dengan istiqamah. Konsisten (istiqamah) dalam kearifan ditunjukkan dengan kesungguhan, tekad dan rasa sabar untuk mencapai sesuatu secara maksimal. Konsisten adalah hasil dari metode yang berkesinambungan, contohnya hubungan yang kuat dengan Tuhan yang berbentuk doa, dzikir, khatam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini mempromosikan sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan untuk menemukan kedamaian sambil memberikan solusi dan jalan untuk semua masalah.

Memang, mengingat unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik, seperti yang didukung oleh mazhab Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, seluruhnya terkandung dalam prinsip-prinsip Syar'i. Oleh karena itu, Prinsip GCG mendukung sekali lembaga Syariah sebab sesuai dengan prinsip Syariah, contohnya : Kewajaran, Transparansi, Akuntabilitas, Akuntabilitas, Etika, Komitmen dan Independensi. Sementara itu, prinsip-prinsip Muamalah yang dikenal dalam Islam, misalnya : Keadilan, Tazawun (Keseimbangan), Mas'uliyah (Tanggung Jawab), Akhlaq (Akhlaq), Shiddiq (Integritas), Amanah (Memenuhi Iman), Fathanah (Kecerdasan), Tabligh (Keterbukaan), Hurriyah (Kemandirian serta Tanggung Jawab Kebebasan, Pemberdayaan), Ihsan (Profesional), Wasathan (Keadilan), Ghirah (Syariah Militansi), Idara (Pemerintahan), Manusia/Khilafah (Kepemimpinan), Akidah (Iman), Ijabiyah (Pemikiran Positif), Raqabah (Pelanggaran), Qira'ah dan Islah (sebuah ajang yang akan terus belajar dan terus meningkat).

Jadi dalam penerapan GCG sebenarnya model Syariah sudah ada, bahkan Islam mendahului lahirnya GCG tradisional yang ada sampai sekarang. Artinya unsur-unsur GCG lebih lengkap dalam Islam. Secara umum, dengan GCG tradisional terdapat perbedaan siapa yang harus bertanggung jawab, apa tujuan untuk mencapainya, kepemilikan dan kontrol.

Mengenai perbedaan antara tujuan traditionalgoodgovernance dengan GCG Syariah, GCG Syariah pun meyakini Sharia Enterprise Theory (SET). SET menyamakannya di sini diantara nilai spiritual dan material. Artinya, GCG Syariah bukan saja mengejar banyak untung material, tetapi untuk menggapai nilai-nilai keagamaan. Tidak sama dengan GCG tradisional atau paham kapitalis, manfaatnya adalah untuk mendapatkan banyak manfaat hanya dalam bentuk material.

SET pun menyamakan antara nilai egois dan simpatitik pada syariat Islam diwujudkan dalam bentuk ibadah dalam bentuk zakat. Zakat ini dapat berwujud ibadah, yang sebenarnya adalah cara untuk mensucikandiri bagi yang punya harta jika dilihat secara spiritual, artinya dengan membayarkan zakat pemilik harta disucikan dari keserakahan, kesengsaraan serta individualisme.

Pada Syariah Islam, harta dipandang sebagai suatu titipan (amanah) yang mana setengah harta yang dititipkan merupakan hak yang lainnya dan orang tersebut wajib memberikan harta itu pada yang lainnyayang berbentuk zakat menurut kaidah Islam (rahmatanlil'alam). . Tak serupa dengan prinsip kepemilikan dalam ekonomi kapitalisme yaitu kepemilikan penuh yang diterima secara luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maka dari itu, dari ketidaksamaan yang ada ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya GCG Syariah memang mampu diperkenalkan di perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menggeser peran GCG konvensional yang dipakai selama ketiga kediksamaan dari tujuan, tanggung jawab dan kepemilikan ini bisa dihilangkan. , yang berarti bahwasanya seluruh pembelajaran dan hukum Syariah harus diikuti dengan tepat dan baik (Syariah Compliance). Tentu saja, itu adalah cara yang cukup sulit untuk diikuti dan digapai, sebab cara pelaksanaannya memerlukan perubahan serta keberhasilan baru. Penyelesaian untuk masalah ini telah tersedia. Dia menyiapkan analisis administrasi bisnis Anglo-Saxon dari perspektif Islam. Dalam analisis ini, Yaya (2007) menunjukkan bahwa beberapa nilai tata kelola perusahaan model Anglo-Saxon tidak sama dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitiannya menyimpulkan bahwa lembaga berbasis syariah memiliki perangkat aturan dan tata kelola sendiri karena perbedaan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Andayani, W. (2001). *Good Corporate Governance Sebagai Syarat Perusahaan Publik Untuk Mendapatkan Dana Investasi*, Jurnal Lintasan Ekonomi, XVIII (2): 36-45.
- Darmawati, D., Khomsiyah, Rahayu, R.,G. (2004). *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII. 382-406.
- Emirzon, J. (2007). *Prinsip-prinsip GoodCorporateGovernance: Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Harahap, S.S. (1997) *Akuntansi Islam*. Jakarta: BumiAksara
- Hastuti, T., D. (2005). *Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek)*. Jakarta. Makalah SNA VIII, hlm. 238.
- Indrayani, M dan Nurkholis. (2001). *Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-prinsip GoodCorporateGovernance (Studi pada 36 Perusahaan di Indonesia)*, TEMA, II (2): 136-157.
- Khomsiyah. (2003). *Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan*. Simposium Nasional Akuntansi. Hlm. 200 -219
- Kusumawati, D., N. dan B. Riyanto, LS. (2005). *Corporrate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja*. Makalah SNA VIII. 248-261.
- Lastanti, H., S. (2005). *Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar*. Makalah KPA. 1-18.
- Muawanah, Umi, 2008, *Seminar Makalah Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Salim, E. (2000). *Membangun GoodCorporateGovernance*. www.transparansi.or.id.
- Sulistyanto, H., S, dan M., S. Prapti. (2003). *"Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. EKOBIS. Vol.4/No.4/Januari.
- Wardhani, R. (2006). *Mekanisme CorporateGovernance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firm)*. Makalah SNA 9. 1-26.